



## **KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Nomor: 192/KPA.W30-A2/SK.HK2.5/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN GUGATAN MANDIRI  
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang
- a. Surat Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1322/DJA/HM.01/01/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Optimalisasi Gugatan Mandiri;
  - b. Bahwa sesuai tuntunan dan Perkembangan Zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama secara lebih efektif dan efisien;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka perlu menunjuk petugas Gugatan Mandiri untuk mendampingi para pihak mengajukan perkara secara online pada Pengadilan Agama Negara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*

- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/026/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  9. Surat Keputusan Dirjen Badilag mahkamah Agung RI Nomor 017/DJA/SKA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
  10. Surat Keputusan Dirjen Badilag mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik;
  11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Penunjukan Petugas Layanan Gugatan Mandiri pada Pengadilan Agama Negara;
- Kesatu : Menunjuk saudara **Nurlita Hidayati, S.Kom.** sebagai petugas Layanan Gugatan Mandiri pada Pengadilan Agama Negara;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Ketiga : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan



Ditetapkan di : Negara  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Ketua

Ratu Ayu Rahmi  
NIP. 198108262008052001

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*